



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
putusan.mahkamahagung.go.id
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 15-P/PM.III-14/AD/XII/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD NAZAMU TSAQIB.
Pangkat / NRP	: Sertu / 21110167840590.
Jabatan	: Baton Bant Kipan D Yonif Raider Sus 744/SYB.
Kesatuan	: Yonif Raider Sus 744/SYB (BP Kodim 1608/Bima).
Tempat/Tanggal lahir	: Bima, 1 Mei 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: RT. 010, RW. 005, Desa Runggu, Kec. Palibelo, Kab. Bima, Propinsi NTB.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-24/C-14/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020 dari Denpom IX/2 Mataram.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak/15/OM/III-13/2020 tanggal 2 Desember 2020.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Nazamu Tsaqib, Sertu, NRP 21110167840590 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :
"Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK yang berlaku bagi kendaraan tersebut".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Subsida pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy SIM C atas nama Muhammad Nazamu Tsaqib.
 - 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Sertu Muhammad Nazamu Tsaqib
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK Spm Kawasaki EX 250 L (Ninja 250) warna merah Nopol P 3000 ZZ.

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 15-P/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Spm Kawasaki EX 250 L (Ninja 250) warna merah Nopol P 3000 ZZ.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Spm Kawasaki EX 250 L (Ninja 250) warna merah Nopol P 3000 ZZ (Barang Bukti pinjam pakai a.n. Sertu Muhammad Nazamu Tsaqib sesuai Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti tertanggal 11 Nopember 2020).

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 dan dihadiri oleh Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc., Mayor Chk (K) NRP 11040015141281, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Lettu Chk NRP 21020051510681, serta dihadapan Umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Gunadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21010051510681

K.G.Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2020 pukul 06.30 Wita di Jalan Gatot Subroto Kota Bima , Propinsi NTB..